

# IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HUKUM DALAM KONTEKS BUDAYA SEKOLAH DI ERA GLOBAL

Oleh : Arifin<sup>1</sup>)

## *Abstract*

*Legal education is an essential education effort in giving the fundament to the nation life, and it becomes as consensus for all components of the nation.*

*In its implementation there are several factors that influenced the awareness level of the people to realize the values of the law in real life, both internal and external.*

*Among these factors are: compliance, identification, internalisation, and the guarantee of the community interest, beside that it is also influenced by the lack of legal knowledge, the understanding, the legal attitude, and the behaviour in law from each component of the people.*

*Studying law in school is a strategic effort in developing legal education. We must carry out re-revitalisation of legal education through this school, such as, first; revitalisation on subject matter which describe Indonesian nuances and spirit, both in the social-culture and religion life; second; through the learning strategy which has stressing to the values of awareness-empathy (such as fortopolio model) in the life of community, nation and State.*

***The key word: the Implementation of legal education, the Culture and the Global Era.***

## **Pendahuluan**

Krisis multidimensi yang melanda negara kita yang dimulai dari krisis dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pemerintahan tidak terkecuali bidang hukum dan pendidikan, telah memporakporandakan seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat-berbangsa dan bernegara.

Porak-porandanya tatanan kehidupan bermasyarakat-berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari pembangunan kualitas sumber daya manusianya, salah satu alternatif pembangunan sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan. Melalui pendidikan inilah seseorang sebagai sosok yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibawah bimbingan pendidik menuju ke arah titik optimal dari pertumbuhan dan perkembangannya, harus di tempatkan tidak hanya di tempatkan sebagai objek pekerjaan mendidik akan tetapi dalam waktu bersamaan, harus diposisikan sebagai subjek didik.

Melalui proses pendidikan inilah kita dapat menempatkan suatu out put (lulusan) yang memiliki “nilai tambah” baik secara teoritis, maupun secara praktis. Secara teoritis berkenaan dengan pengembangan berbagai teori pendidikan, yang kita perlukan dalam melakukan berbagai

---

<sup>1</sup> Dosen STBA Sebelas April Sumedang dan Dosen Fisip Unpas Bandung. E-mail: Ari\_fin@yahoo.com

upaya “*memanusiakan manusia secara manusiawi*”, sehingga proses pendidikan berlangsung secara optimal sesuai dengan harapan dan dambaan semua pihak, baik sebagai individu, warga masyarakat maupun warga suatu bangsa.

Kita sadari yang tak kalah pentingnya setelah kita mengadakan revitalisasi bidang pendidikan, bidang garapan yang secepatnya kita harus antisipasi adalah bidang hukum. Betapa lemah dan hancurnya tatanan hukum di negara kita bahkan salah satu penyebab “tumbuh suburnya” KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme) di negara kita akibat lemahnya tatanan hukum dan bahkan seolah-olah hukum ini telah hilang ruhnyanya. Tentunya untuk membangun kembali (merevitalisasi) bidang hukum tidak bisa dilepaskan dari pembangunan bidang pendidikan.

Adanya korelat antara bidang pendidikan dengan hukum untuk melahirkan sosok individu yang benar-benar taat azas (menjadi “good citizenship”), sangatlah ditentukan sejauhmana pendidikan dapat mengembangkan dan memberdayakan segenap potensi kodrati peserta didik. Bila dalam proses pendidikan tersebut tidak berorientasi pada pengembangan potensi kodrati peserta didik secara utuh, dan menyeluruh, maka tidak menutup kemungkinan hanyalah melahirkan suatu kekeliruan dan ketimpangan semata, yang pada akhirnya bukan melahirkan layanan pendidikan bermutu, melainkan hanya sebuah kegiatan yang sarat dengan aturan dan kebijakan, namun hampa dari kebermaknaan. Inilah salah satu penyebab mengapa hukum di negara kita belum secara optimal dikembangkan, sehingga hukum dalam implementasinya seolah-olah telah hilang kebermaknaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, secara umum permasalahan dalam kajian ini adalah, “Sejauhmana implementasi pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah di era global”, sedangkan secara spesifik penulis merumuskan permasalahan kajian ini, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah yang sedang berjalan pada saat ini ?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah ?
- c. Bagaimana upaya peningkatan pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah dan kontribusinya terhadap “Pembangunan Nasional” ?

## **Pembahasan**

### **a. Pendidikan Hukum dalam Konteks Budaya Sekolah pada masa kini**

Dalam kehidupannya manusia tidak terjadi dalam ruangan kosong, tetapi dalam lingkungan sesama manusia atau ruang kemanusiaan. Ruang kemanusiaan itu tidak lain ialah kebudayaan manusia yang terbentang dalam ruang dan waktu. Tidak ada masyarakat (community) tanpa budaya. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan eksistensial. Proses pendidikan tidak dapat direduksi hanya sebagai proses yang terjadi dalam lembaga sekolah, tetapi sekolah sebagai lembaga sosial merupakan bagian dari proses pendidikan sebagai proses pembudayaan.<sup>2</sup>

Bagaimanapun juga sekolah memegang peranan strategis dalam pengembangan pendidikan sebagai proses pembudayaan, sebagai upaya meningkatkan kehidupan anak bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara selaras-serasi dan seimbang. Salah satu prasyarat terciptanya kondisi kehidupan tersebut adalah terwujudnya ‘kesadaran hukum’ yang tinggi dari seluruh komponen bangsa.

Kesadaran hukum yang tinggi tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan dan budaya sekolah yang berkembang pada saat ini. Adapun Pendidikan hukum di negara kita telah masuk di kurikulum pendidikan baik di tingkat SD/SLTP, maupun menengah (SMU/MA/SMK) bahkan sampai perguruan tinggi, program tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru tetapi diperlukan kembali suatu revitalisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mencoba membahas tentang esensi dan eksistensi pendidikan hukum khususnya berkaitan dengan pembahasan tentang: hakekat dan pengertian serta pola penyelenggaraannya pendidikan hukum.

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan memiliki peranan penting dalam menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Ini berfungsi sebagai alat pembentuk suatu wujud masyarakat yang diinginkan, melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk pribadi-pribadi yang memiliki kepercayaan diri, disiplin dan tanggung jawab serta mampu mengungkapkan dirinya sebagai warga negara yang baik.

Bila kita melihat esensi pendidikan yang terdapat dalam PP No. 20 tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa fungsi pendidikan menuntut setiap warga negara untuk mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia memiliki

---

<sup>2</sup> Tilaar, H.A. R., *Kekuasaan & Pendidikan*, Indonesia Tera, cetakan ke-1, tahun 2003, hlm. xxiii

keterkaitan yang erat dengan kesadaran diri seseorang sebagai manusia, dalam arti kesadaran nilai-nilai kemanusiaan.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut M.I. Sulaeman (1988: 44) menjelaskan bahwa:

“Kesadaran manusia akan tugas hidupnya sebagai manusia, kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan, ternyata tidak dibawakan sejak/saat lahir. Malahan hal ini tidak cukup hanya dipelajari sampai mengetahui. Mengetahui akan nilai-nilai tidak dengan sendirinya menimbulkan yang bersangkutan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diakuinya”.

Harus dibiasakan dahulu untuk mampu melaksanakannya.....dan latihan saja belum cukup untuk membuat seseorang bertindak susila (sesuai nilai). Untuk itu perlu “pendidikan” yang diartikan mencakup keseluruhan pribadi kita.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa materi pelajaran yang disampaikan dalam kurikulum pesekolahan tidak semata-mata untuk pengetahuan/intelektual melainkan perlu direalisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku nyata sehari-hari, sesuai dengan hakekat dan potensi manusia itu sendiri bersifat utuh.

Nursid Sumaatmadja menjelaskan bahwa :

“Keutuhan manusia itu bukan hanya pada sosok jasmaninya seperti makhluk hidup lainnya, melainkan meliputi juga aspek akhlaq, moral dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi .....disinilah letak kewajiban keterpaduan anatara pendidikan intelektual dengan pendidikan keterampilan dan pendidikan umum (agama, nilai, etika)”.<sup>4</sup>

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia, sampai saat ini belum dapat menghasilkan kualitas SDM yang mampu bersaing dengan bangsa lain. Tentunya hal ini ditunjukkan dari penelitian-penelitian badan-badan internasional yang menempatkan Indonesia di nomor bawah, bahkan di antara negara-negara tetangganya. Bahkan lebih jauhnya kita katakan bahwa kualitas pendidikan di negara kita untuk bidang hukum belum melahirkan suatu tatanan kehidupan individu dan masyarakat sadar dan merasa memiliki hukum.

## **b. Faktor-faktor dan Indikator “budaya sadar hukum” dalam konteks budaya sekolah**

Dalam meningkatkan kesadaran siswa untuk mematuhi hukum tidak terlepas dari beberapa faktor dan indikator yang mempengaruhinya, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> UU RI no 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, tahun 2003, Depdiknas

<sup>4</sup> Nursid Sumaatmadja, *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup*, Alfa Beta, Tahun 2001, hlm.

- a. Faktor-faktor : compliance, identification, internalisasi, dan jaminan kepentingan dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat.<sup>5</sup>
- b. Indikator-indikatornya : pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.<sup>6</sup>

Adapun esensi dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum bagi para siswa secara luas adalah; (a) compliance: adalah merupakan suatu faktor kepatuhan yang didasarkan kepada harapan akan sesuatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Tentunya sikap kepatuhan ini tidak dilandasi dengan suatu tingkat keyakinan (kesadaran) pada tujuan kaidah hukum itu sendiri, dan hanya didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Jadi secara jelasnya bahwa hukum itu ada apabila pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut; (b) identification adalah suatu faktor kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Adapun yang menjadi daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tersebut tergantung pada baik-buruknya hubungan interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadap mereka berjalan terus dan mulai berkembang perasaan positif terhadapnya; (c) internalisasi adalah merupakan faktor dimana seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi intrinsik. Titik beratnya dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya; dan (d) jaminan kepentingan-kepentingan para siswa dalam wadah hukum yang ada, jaminan kepastian hukum adalah merupakan faktor yang sangat vital dalam meningkatkan kesadaran hukum yang tentunya hal ini harus direalisasikan terhadap wadah lembaga hukum yang ada dengan dibarengi oleh suatu kinerja moral profesional.

---

<sup>5</sup> Otje Salman, *Beberapa aspek Sosiologi Hukum*, Alumni Bandung, tahun 1989, hlm. 53

<sup>6</sup> Otje Salman, *idem*, hlm. 56

Sedangkan indikator tentang kesadaran hukum ada 4 (empat) yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu sebagai berikut;

(a) pengetahuan hukum adalah merupakan pengetahuan seorang siswa mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Tentunya yang dimaksud hukum disini adalah hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Hal ini dapat kita saksikan di lingkungan sekolah bahwa umumnya seorang siswa mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan selanjutnya adalah merupakan hal yang dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum ini erat kaitannya dengan asumsi bahwa para siswa dianggap mengetahui isi peraturan manakala peraturan tersebut telah diberlakukan;

(b) pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seorang siswa mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dalam arti lain bahwa hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan hukum dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi para pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Tentunya dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan bagi seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari;

(c) sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya para siswa menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

(d) pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, hal ini menunjukkan adanya indikasi apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam lingkungan sekolah, dan sampai sejauhmana kesadaran hukum para siswa dapat dilihat dari pola perilaku hukum kehidupan para siswa baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

### c. Implementasi Pendidikan Hukum Dalam konteks Sosial Budaya Sekolah dan Kontribusinya bagi “Pembangunan Nasional”

#### 1. Pola Penyelenggaraan “Pendidikan Hukum”.

Penyelenggaraan program “Pendidikan Hukum” dalam lingkungan lembaga pendidikan disesuaikan dengan tujuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang sekolah<sup>7 6)</sup>. Pendidikan hukum tersebut telah diimplementasikan dalam materi pembelajaran yaitu :

- Pertama di tingkat SD/SLTP melalui mata pelajaran “Pendidikan Pancasila”(PPKn), dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang selama ini telah dicapai, Pendidikan Pancasila/PPKn selama ini belum menghasilkan out comes/lulusannya yang memiliki kepribadian yang integrated baik pola-sikap-perilaku-wawasan kebangsaan berpolitik-keasadaran hukum sesuai dengan amanah konstitusional dan moral kinerja profesional.
- Kedua di tingkat SMU/SMK/MA materi pendidikan hukum adalah
- merupakan substansi materi pada mata pelajaran PPKn dan secara teoritis keilmuan juga diintegrasikan pada mata pelajaran lainnya baik “Tata Negara-Sosiologi” dan mata pelajaran sejenisnya. Namun hampir mirip dengan di tingkat SD/SLTP selama ini belum melahirkan sosok si terdidik menjadi “good citizenship” khususnya memiliki nilai-nilai kesadaran hukum yang tinggi.
- Ketiga di tingkat perguruan tinggi, khususnya pada jurusan/disiplin ilmu hukum itu sendiri, selama ini menurut penulis hanya diaplikasikan dalam dua segi saja yaitu pertama dari segi teoritis (pengembangan secara keilmuan) untuk pengembangan keilmuan hukum itu sendiri dan yang kedua adalah secara profesi yang ditujukan untuk “penyelesaian masalah hukum secara praktek” atau aplikasi ilmu hukum dalam praktek. Tentunya dalam tataran realitas selama ini hukum belum dirasakan secara optimal dapat memberikan jaminan perlindungan-kepastian-efek jera- membangun kesadaran bagi individu dan warga masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut pandangan penulis dalam pengembangan strategi “Pendidikan Hukum” paling tidak ada empat hal yang harus direvitalisasi untuk membangun kembali nilai-nilai kesadaran hukum baik bagi si terdidik maupun warga masyarakat diantaranya adalah ;

- Pertama revitalisasi substansi materi yaitu nuansai seluruh materi hukum dengan nilai-nilai (selama ini kering akan nilai-nilai) dan kurang menyentuh hakekat pendidikan hukum itu sendiri atau hanya bersifat teoritis-formalitas ( bangun substansi materi yang dapat

---

<sup>7</sup> Kosasih Djahiri, *Strategi Pembelajaran PPKn Era Reformasi Menuju Indonesia Baru*, tahun 2000, hlm. 2.

mengembangkan bukan saja kecerdasan IQ dan EQ, tetapi lebih jauh bangun kecerdasan SQ), sehingga dirasakan bahwa hukum merupakan bagian dari dirinya yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- Kedua harus direvitalisasi metodologi pembelajarannya baik melalui model fortopolio-VCT-Role Playing- dan sejenisnya, atau konsepsi pengembangan konsepsi keteladanan yang lebih dapat meningkatkan seluruh potensi diri si terdidik dalam mengembangkan nilai-nilai kesadaran hukum.
- Ketiga sistem evaluasi harus dikembangkan suatu assesment yang dapat memberikan gambaran potret diri si terdidik yang bersifat menyeluruh dan dapat memberikan umpan balik, yang pada gilirannya pada dirinya melekat suatu “waskat” (pengawasan melekat baik yang bersifat keformalan maupun suatu need (kebutuhan-tuntutan)).
- Keempat harus adanya keberanian moral tidak setengah hati dari seluruh komponen negara untuk meletakkan kembali suatu sistem pendidikan yang dapat “membangun nilai-nilai kesadaran hukum” yaitu dengan mengembalikan kembali pendidikan “civic education” atau Pendidikan Kewarganegaraan yang berpijak pada nilai-nilai filosofis yang syarat akan nilai-nilai ( agama-pancasila-sosial/budaya) yang dapat memperkuat jati diri (si terdidik) baik ditingkat lokal-nasional maupun global.

## 2. Prinsip Penyelenggaraan “Pendidikan Hukum” di Sekolah.

Sebagai acuan dalam pengembangan “pendidikan hukum” tidak terlepas dari esensi Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan Depdiknas yang mengemukakan prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagai berikut:

- Tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku saat ini.
- Etika sosio-religious bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan.
- Pembelajaran menggunakan prinsip learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together and learning to cooperative.
- Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat, merupakan kolaborasi semua unsur terkait yang ada dalam masyarakat dapat diwadahi.

Penyelenggaraan pendidikan harus senantiasa mengarahkan peserta didik agar :

- Membantu mereka untuk menuju hidup sehat dan berkualitas.
- Mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.
- Memiliki akses untuk mampu memenuhi standar hidupnya secara layak



- Mendapatkan pendidikan hukum yang bermakna dan berarti.<sup>8</sup>

### 3. Pendidikan hukum kontibusinya terhadap “Pembangunan Nasional”.

Implementasi pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah ini akan terwujud secara kondusif manakala berbagai komponen masyarakat secara proaktif ikut serta terlibat dalam membangun supremasi hukum dengan hal-hal sebagai berikut :

- Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
- Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang bersifat diskriminatif , termasuk ketidakadilan gender yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, melalui program legislasi.
- Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum serta menghargai HAM.
- Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional dalam bentuk uu, terutama yang berkaitan dengan HAM, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa.
- Meningkatkan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian negara republik Indonesia, melalui peningkatan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
- Menyelenggarakan proses pengadilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas KKN dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kebenaran.
- Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakkan HAM dalam seluruh aspek kehidupan.
- Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas.

Semoga upaya mulia ini mendapat tanggapan dan sikap proaktif dari seluruh lapisan warga masyarakat dalam menuju kehidupan masyarakat madani yang adil dan sejahtera, dan yang tak kalah pentingnya adalah “political will” dari pemerintah serta sikap tidak setengah hati dalam menegakkan supremasi hukum di tanah air kita tercinta.

---

<sup>8</sup> Team Broad Base Education, *Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skill)*, Depdiknas tahun 2001.

## **Penutup**

### **Simpulan**

Dengan memperhatikan esensi dan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam kajian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah yang sedang berlaku saat ini belum berjalan secara optimal baik dilihat dari input, proses maupun out putnya. Hal ini disebabkan belum adanya titik temu yang signifikan antara sistem pendidikan hukum dengan budaya sekolah yang tumbuh pada saat ini, sehingga efektivitas dan efisiensi pendidikan hukum dalam membangun kesadaran hukum belum terwujud dalam tataran realitas. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal (dalam diri siswa sendiri) maupun faktor eksternal (lingkungan) yang belum memberikan iklim yang kondusif bagi perkembangan pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah, diantaranya belum terpenuhinya hukum secara syarat yuridis, sosilogis dan filosofis, penegak hukumnya belum profesional, fasilitasnya yang kurang mendukung dalam proses penegakan hukumnya dan belum terciptanya kesadaran hukum masyarakat serta budaya hukumnya.
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah adalah faktor-faktor : kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan sesuatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan seseorang melanggar ketentuan (compliance), kepatuhan terhadap kaidah hukum bukan karena nilai instrinsiknya (identification), mematuhi kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik mempunyai imbalan (internalisasi), dan jaminan kepentingan dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat.
3. Upaya peningkatan pendidikan hukum dalam konteks budaya sekolah dan kontribusinya dalam pembangunan nasional adalah melalui dua jalur yakni; pertama melalui revitalisasi substansi materi yang lebih mensyaratkan pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia (nuansa kehidupan yang berlandaskan pada akar kehidupan sosial budaya serta nilai-nilai religi) untuk setiap jenjang pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah; kedua melalui strategi pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada aspek afektif dan psikomotor disamping aspek kognitif (dalam upaya meningkatkan general life skill dan specific life skill).

## DAFTAR PUSTAKA :

- Djahiri A. Kosasih. (1985). *Strategi Pegajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: Jurusan PPKn-FIPS IKIP Bandung.
- \_\_\_\_\_, (2000). *Strategi Pembelajaran PPKn Pada Era Reformasi Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Depdiknas.
- \_\_\_\_\_, (2001). *Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh*. Bandung : Lab. PMP IKIP Bandung.
- Salman, R. Otje. (1989), *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung : Alumni.
- Sumarsono S. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sumaatmadja. N. (2001). *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*. Bandung. Alfabeta.
- Tilaar. HAR. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang : Indonesia Tera.
- Team Broad Base Education. (2001). *Buku I Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*. Jakarta. Depdiknas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional*, Jakarta. Sinar Grafika, 2003